

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang sudah peneliti paparkan di atas bahwasanya dapat ditarik kesimpulan:

1. *Home industry* kemoceng bulu domba Kuningan yang didirikan oleh ibu Sumarni dan suami juga memiliki peran sosial yang signifikan, yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga, memberikan lapangan pekerjaan juga bagi suami yang menganggur, melestarikan keterampilan tradisional, meningkatkan interaksi sosial masyarakat desa, mempertahankan identitas lokal berbasis ternak domba.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menegaskan peran pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan teknis. Ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan daya saing pelaku ekonomi kreatif. Namun, dalam konteks pelaku *home industry* kemoceng bulu domba di Kabupaten Kuningan, masih ditemukan keterbatasan pendampingan teknis serta pembinaan manajerial. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut belum terlaksana secara optimal. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, aktivitas *home industry* kemoceng bulu domba Kuningan ini memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan-tujuan syariat Islam. *Maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Peran pelaku *home industry* dalam mengelola usaha secara halal dan produktif mencerminkan upaya *hifz al-mal* (menjaga harta). Selain itu, dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,

usaha ini turut mendukung *hifz al-nafs* (menjaga kesejahteraan hidup). Dalam aspek pengembangan keterampilan dan kreativitas, pelaku usaha menjalankan prinsip *hifz al-'aql* (menjaga akal), karena aktivitas ekonomi kreatif mendorong inovasi, pembelajaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat lokal juga sejalan dengan *hifz al-nasl*, karena membantu menciptakan stabilitas ekonomi keluarga dan keberlangsungan generasi. Selain itu, praktik usaha yang dijalankan secara jujur, tidak merugikan pihak lain, dan menghindari unsur yang dilarang dalam Islam menunjukkan kesesuaian dengan *hifz al-din*.

B. Saran

Berikut saran dari peneliti untuk *home industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan dan untuk peneliti selanjutnya terkait peran pelaku *home industry*:

1. Peneliti mengharapkan Ibu Sumarni dan suami sebagai pengelola *home industry* kemoceng bulu domba Kuningan, disarankan untuk terus meningkatkan inovasi produk, baik dari segi desain, warna, maupun variasi kemasan agar mampu mempertahankan daya saing di tengah perkembangan pasar. Selain itu, pelaku usaha perlu mulai memahami aspek legalitas usaha dan perlindungan hukum, seperti pendaftaran merek dan hak cipta, guna menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
2. Peneliti mengharapkan agar Pemerintah setempat tidak pilih pilih dalam mengembangkan suatu kerajinan. Hal tersebut bisa menarik perhatian konsumen agar desa tersebut semuanya sejahtera karena Pemerintah setempat mendukung semua kegiatan ekonomi kreatif.